



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

**SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara teknis dan administratif terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, maka perlu menentukan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dengan melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta komponen-komponennya;
 12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
 14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 150/Kep/M. PAN/11/2003, tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya;
 15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
dan
BUPATI MADIUN**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TENTANG
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Madiun.
5. Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi adalah Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Madiun.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Madiun.
7. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
8. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan, yang terdiri atas kendaraan bermotor atau tidak bermotor.

9. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
10. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu antara lain:
 - a. Kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwalts), forklift, loader, excavator, dan crene; serta
 - d. Kendaraan khusus penyandang cacat.
11. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
12. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah, dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.
13. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg.
14. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg.
15. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
16. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
17. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
18. Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan.
19. Jumlah berat yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
20. Jumlah berat yang diizinkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
21. Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya ;
22. Jumlah berat kombinasi yang diizinkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan menurut kelas jalan yang dilalui.

23. Pengujian kendaraan bermotor, adalah serangkaian kegiatan menguji dan memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
24. Penguji Kendaraan Bermotor adalah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
25. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
26. Tanda bukti lulus uji adalah tanda bukti lulus uji bagi kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang telah melaksanakan uji berkala berupa buku uji dan tanda uji berkala yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
27. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan khusus.
28. Tanda Samping adalah tanda yang ditempatkan pada samping kanan dan kiri badan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus sebagai bukti lulus uji yang memuat sebagian data kendaraan yang tercantum dalam buku uji.
29. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
30. Pengaturan adalah kegiatan yang mencakup perencanaan, perumusan dan penentuan kebijaksanaan umum maupun teknis.
31. Pengendalian adalah kegiatan berupa pengarahan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
32. Pengawasan adalah kegiatan pemantauan, penilaian dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kebijaksanaan lalu lintas angkutan jalan.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, tata cara pemuatan serta pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

Dengan nama Pengujian Kendaraan Bermotor adalah setiap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 3

Obyek Pengujian Kendaraan Bermotor adalah penyedia jasa pelayanan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 4

Subyek Pengujian Kendaraan Bermotor adalah setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang melaksanakan pengujian.

BAB III
KETENTUAN PENGUJIAN

Pasal 5

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan wajib uji.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uji berkala.
- (3) Kendaraan yang dinyatakan lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda bukti lulus uji.

Pasal 6

Ketentuan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikecualikan terhadap kendaraan bermotor baru sebagai barang dagangan dan/atau kendaraan bermotor dalam keadaan rusak yang dibuktikan dengan surat keterangan dari bengkel umum kendaraan bermotor.

Pasal 7

- (1) Jika suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji karena terdapat kekurangan teknis, maka petugas penguji wajib memberitahukan secara tertulis tentang perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh pemilik atau pemegang kendaraan selambat-lambatnya 2 x 24 jam, selanjutnya dilakukan pengujian ulang dengan waktu yang telah ditetapkan oleh penguji dan tidak dipungut retribusi lagi.
- (2) Apabila perbaikan-perbaikan melewati batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pengujian ulang diberlakukan sebagai pemohon baru.
- (3) Apabila pemilik atau pemegang kendaraan tidak setuju dengan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat mengajukan keberatan kepada atasan langsung petugas penguji.
- (4) Apabila keberatan pemilik atau pemegang kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disetujui oleh atasan langsung petugas penguji, maka dapat dilakukan pengujian ulang tanpa dipungut retribusi uji.
- (5) Apabila permohonan keberatan ditolak atau setelah dilakukan uji ulang kendaraan tersebut tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemilik, pemegang atau kuasa kendaraan tidak dapat

mengajukan permohonan keberatan lagi dan selanjutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

BAB IV

INSTANSI PELAKSANA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 8

Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Madiun.

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Kendaraan yang telah habis masa berlakunya Uji Berkala dan terlambat melaksanakan Uji Berkala dikenakan denda dengan ketentuan keterlambatan 1 (satu) hari sampai dengan 1 (satu) bulan sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sedangkan untuk bulan berikutnya dendanya dihitung secara kumulatif.
- (2) Terhadap Buku Uji yang hilang dan / atau Plat Uji hilang dikenakan denda masing-masing Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

BAB VI

SANKSI PIDANA

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk melancarkan penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang hukum acara pidana yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Terhadap pengujian kendaraan bermotor yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 22 Nopember 2010

BUPATI MADIUN,

ttd.

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 16 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

Ir.SUKIMAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19571022 198311 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2011 NOMOR 7 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

SOENTORO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19550828 198611 1 001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

I. UMUM

Bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang kuat, nyata, dan bertanggung jawab, maka perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Madiun tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pengertian tentang istilah yang terdapat dalam pasal ini bersifat baku dan teknis, dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Uji berkala dilakukan dalam suatu periode tertentu untuk menjamin agar kendaraan bermotor memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Penyidikan Pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan memerlukan keahlian sehingga perlu adanya petugaspenyidik tindak pidana. Petugas dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang membawahi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.